SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG



Tanggal : 4 Juni 1973 Nomor : 11458/73

Perihal : Penutupan Rumah Pelacuran yang terletak di Jalan

Pandu Dalam No. 10/67 Bandung.

KOTAMADYA BANDUNG

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Membaca

1. Surat Ketua RW. 12 Lingkungan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung tanggal 7 Maret 1973 No. 24/K/3/RW. 12/73;

2. Surat pernyataan dari masyarakat RW. 12 Lingkungan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung.

Membaca pula : Surat Komandan Kota Besar Kepolisian 86 Bandung tanggal 19 Maret 1973 No.

Tabes 86/470/III/73.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1964 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;

2. "Verordening tot regeling der sluiting van openlijke huizen van ontucht" (Peraturan tentang penutupan rumah-rumah pelacuran umum),yang ditetapkan oleh "Gemeenteraad van Bandung" pada tanggal 9 Mei 1917 dan diundangkan dalam "Javase Courant" tertanggal 28 September 1917 No. 78.

Mengingat pula: Surat-keputusan kami tertanggal 2 Pebruari 1973 No. 2109/73;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : I. Untuk menutup rumah pelacuran umum yang terletak di Jalan Pandu Dalam No. 10/67 Bandung, mulai dari tanggal dikeluarkannya surat-keputusan ini, dengan ketentuan :
 - a. bahwa setelah tanggal tersebut di atas, orang dilarang untuk mengunjungi rumah termaksud atau berada di sana sebagai tamu;
 - b. bahwa pemilik/pemegang hak atas rumah ialah FRIDA DARA BOLIN SUKARDI, setelah tanggal tersebut di atas, dilarang untuk menerima tamu di rumah itu;
 - II. Bahwa yang tidak dianggap sebagai tamu ialah :
 - a. orang-orang yang berdiam di rumah termaksud;
 - b. anggota keluarga pemilik/pemegang hak atas rumah termaksud sampai derajat kedua;
 - c. mereka yang hadirnya di rumah termaksud adalah perlu karena keadaan yang mendesak (umpamanya dokter).

- III. Salinan surat-keputusan ini ditempelkan di rumah termaksud;
- IV. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Pengadilan Negeri Klas I Bandung di Bandung;
- 2. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung di Bandung;
- 3. Komando kepolisian Kota Besar 86 Bandung di Bandung;
- 4. Dan Dim 0618 Kota Bandung di Bandung;
- 5. Pom Dam VI Siliwangi di Bandung;
- 6. Kepala Jawatan Sosial Propinsi Jawa-Barat Wilayah Kotamadya Bandung;
- 7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Bojonagara Kotamadya Bandung;
- 8. Camat Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah

Walikotamadya Kepala Daerah Pejabat yang Mewakili

ttd.

(NANING KUSMAN, SH.)